

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan utama bagi penyusunan dan penerapan kebijakan bagi negara demokratis di era globalisasi saat ini. Menurut (Mardiasmo, 2005), pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan merupakan tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam pelaksanaan keuangan negara, peran pengawasan dan pemeriksaan sangat penting dilakukan untuk mengontrol pengelolaan keuangan negara.

*Fraud* atau kecurangan seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa dalam berbagai aspek kemasyarakatan, baik di dalam organisasi privat bahkan di organisasi publik seperti pemerintah. Sorotan utama pada peran pemerintahan yang seharusnya melayani dan mengatur masyarakat yang dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi menurut Kaufman (Thoha, 1995). Peran dalam mendahulukan kepentingan umum semakin hilang karena keinginan untuk memperkaya diri sendiri, sehingga melakukan segala cara untuk mencapai kekayaan pribadi.

Beberapa kasus korupsi yang terjadi di pemerintah beberapa tahun ini seperti tindak perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme ramai di perbincangkan baik di media massa maupun di media cetak. Pada bulan September tahun 2018 lalu, sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang terjerat kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibatnya, proses pembangunan di Kota Malang terancam lumpuh total. (04/09/2018, 15:10 WIB) (Kompas, 2018) . Korupsi sudah menjadi fenomena di dalam masyarakat Indonesia, dapat dikatakan bahwa korupsi dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberi imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di Indonesia.

Maraknya kasus korupsi di negara ini menunjukkan tingkat kecurangan dalam dunia perkeonomian masih tergolong tinggi. Adanya likuidasi beberapa bank, manipulasi pajak, korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dan lainnya yang dilakukan atas dasar kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi. Melalui ini fungsi auditor untuk memegang kendali dalam upaya melakukan pendeteksian kecurangan sangat kuat. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik oleh auditor internal atau eksternal dapat menghindari tindak kecurangan. Auditor internal memegang peranan penting dalam mengevaluasi sistem pengendalian dan memberi masukan untuk peningkatannya. Fungsi auditor internal memiliki peran signifikan dalam mengawasi kegiatan operasi perusahaan karena posisi organisasi dan otoritas

dalam entitas yang dimilikinya.

Menjamurnya kasus korupsi yang ada di pemerintah tentunya menimbulkan keresahan pada masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin berkurang. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat perlu adanya upaya-upaya, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menciptakan *clean* dan *good governance*. *Clean governance* adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurut World Bank, *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politican framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Hal tersebut tentu akan terwujud dengan adanya suatu pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian internal yang baik atas pelaksanaan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin

bahwa tujuan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No.60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Provinsi sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di provinsi dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 Bab III Bagian Kesatu Pasal 3. Adapun fungsi dari Inspektorat Provinsi yaitu perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, serta pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bentuk nyata dari pelaksanaan *clean and good governance* dengan adanya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, pasal 1 ayat 46, Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/Kota. Selanjutnya pada pasal 216 ayat 2, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah inspektorat daerah, yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif mengacu

pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 11, yakni : a).Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b).Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan c).Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Karena APIP sebagai entitas pengawasan untuk menciptakan *good and clean governance* maka diperlukan kemampuan mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada entitas yang diawasinya, dalam lingkup APIP adalah pemerintah daerah

Aktivitas dari auditor internal dapat meminimalisir terjadinya *fraud* karena peran utama dan tanggung jawabnya ialah mendeteksi kecurangan (*fraud*). Auditor internal adalah bagian pengawas dari manajemen untuk memastikan bahwa kebijakan organisasi telah benar-benar ditaati, bahwa ada otoritas yang tepat untuk mengakuisisi pelepasan aset, dan untuk menganalisis sistem internal check apakah telah sesuai dengan sistem pengendalian internal dalam organisasi (Olatunji, Dada, and Bankole, 2002). Oleh karena itu, seorang auditor internal harus merupakan orang yang berintegritas tinggi, disiplin diri, independen, dan sangat objektif. Auditor internal harus memiliki kemampuan yang konstruktif, bijaksana, dan memiliki pikiran analitis untuk menganalisis situasi agar menghasilkan kesimpulan yang ideal.

Penelitian yang dilakukan oleh Alim dkk. (2007) menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang

berkepentingan (BPKP, 1998).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi upaya pendeteksian *fraud* yaitu pengalaman audit. Pengalaman audit seseorang dapat mempengaruhi upaya pendeteksian *fraud*. Semakin tinggi tingkat pengalaman audit seseorang maka hasil pekerjaan yang dihasilkanpun akan semakin bagus pula. Hal ini dapat dijadikan rekomendasi bahwa semakin lama masa pengalaman kerja audit yang dimiliki oleh seorang auditor maka mampu mempengaruhi upaya pendeteksian *fraud*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* ?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* ?
3. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Mengetahui pengaruh kompetensi terhadap pendeteksian *fraud*.
2. Mengetahui pengaruh independensi terhadap pendeteksian *fraud*.
3. Mengetahui pengaruh pengalaman audit terhadap pendeteksian *fraud*.

## **1.4 Ringkasan Metode Penelitian**

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Dalam penelitian ini data primer berupa persepsi para responden atas bebragai pertanyaan dalam kuesioner mengenai variable terkait. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan

menggunakan metode survey (*survey method*), yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden auditor dan staf/pejabat pemeriksa pada Inspektorat 1 Provinsi Jawa Timur. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kausalitas atau hubungan pengaruh antar variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software WarpPLS versi 5.0

### **1.5 Ringkasan Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi, independensi, dan pengalaman audit berpengaruh positif terhadap pendeteksian *fraud* di pemerintah.

### **1.6 Kontribusi Riset**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan Manfaat untuk kontribusi ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ilmu dan sebagai tambahan literatur tentang penelitian yang berhubungan dengan pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman audit auditor internal dalam upaya mendeteksi terjadinya *fraud* di pemerintah.

Bagi auditor pemerintahan diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan tentang signifikansi keterkaitan aspek kompetensi, independensi, dan pengalaman audit dalam upaya pendeteksian *fraud* pada pemerintah daerah. Dengan demikian, para auditor internal pemerintah dapat lebih memahami dan memperbaiki sikap dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, agar auditor tidak terpengaruh oleh pihak manapun, selalu waspada, tidak mudah percaya dengan auditee, dan melaksanakan prosedur yang sesuai untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk pembuat kebijakan dalam memberikan informasi untuk pengembangan kebijakan agar dapat meningkatkan reliabilitas entitas pemerintahan daerah sebagai unsur penting penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam 5 bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika skripsi secara garis besar disusun sebagai berikut:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang masalah yaitu fenomena permasalahan hukum dalam bidang audit keuangan seperti korupsi dalam beberapa tahun terakhir, pengendalian internal pemerintah, dan kemampuan kompetensi, independensi dan pengalaman audit sebagai auditor dalam pelaksanaan pendeteksian *fraud* untuk meminimalisir risiko terjadinya *fraud*. Kemudian dilanjutkan dengan penjabaran rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari sistematika penulisan dalam penelitian ini.

#### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung konsep dan argumentasi peneliti yaitu teori perilaku terencana (planned behavioral theory), dan beberapa definisi dari kompetensi, independensi, pengalaman audit dan pendeteksian *fraud*.

#### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan, dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan pengujian hipotesis dengan metode statistik. Dalam bab ini juga berisi jenis dan sumber



data yang digunakan, metode pengumpulan data primer dengan cara survey kuesioner.

#### **BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan analisis data terkait dengan pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman audit terhadap pendeteksian *fraud* pada pemerintah.

#### **BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan atau hasil pembahasan dan saran yang diberikan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang diteliti.